

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan urain pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Hukum mengambil foto makhluk bernyawa/hidup menurut syaikh bin Baz hukumnya adalah haram, karena beliau menganggap bahwa foto itu sama hukumnya dengan menggambar makhluk hidup langsung dengan tangan. Beliau menggunakan metode *qiyasi* dengan menggunakan dalil *qiyas* (analogi) dengan *illat* bahwasannya foto itu adalah gambar makhluk hidup langsung dengan tangan yang dimana itu menyerupai sifat Allah SWT yaitu sang pencipta dan itu termasuk perbuatan yang munkar sebagai mana telah beliau sampaikan di dalam fatwanya. Hukum mengambil foto makhluk bernyawa/hidup menurut syaikh Ibnu Utsaimin adalah boleh, karena tidak ada dalil yang menerangkan secara eksplisit melarang hal ini. Tapi beliau mengatakan bahwa hukum foto ini dapat berubah sesuai dengan objek yang diambil, jika objeknya mengandung unsur keharaman, maka hukumnya berubah menjadi haram, begitu pula sebaliknya. Metode yang beliau gunakan adalah *istishlahi*, dengan menggunakan kaidah fiqh yaitu: "hukum asal segala sesuatu itu boleh, sampai ada dalil yang melarangnya".

5.1.2. Pendapat yang rajah di antara kedua ulama tersebut adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin karena relevan dengan zaman saat ini yang dimana saat ini foto termasuk kebutuhan dan halal haramnya tergantung dari bagaimana kita menggunakan foto tersebut. Jika ditinjau dari konsep *mashlahah* maka Syaikh Bin Baz menggunakan *mashlahah mulgho* dan Syaikh Ibnu

Utsaimin menggunakan *mashalahah mursalah* yang relevan dengan zaman sekarang.

5.2. Saran

Adapun saran dari penulis dalam menyikapi perbedaan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- 5.2.1. Penelitian ini baru membahas tentang pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Bin Baz tentang hukum mengambil foto makhluk hidup, karena itu masih bisa diteliti menurut pendapat ulama kontemporer lainnya.
- 5.2.2. Penelitian ini baru membahas tentang hukum foto makhluk bernyawa, dan masih bisa diteliti mengenai hukum makhluk tidak bernyawa atau benda mati.
- 5.2.3. Bagi yang ingin mengetahui hukum mengambil foto makhluk hidup menurut pendapat Syaikh Bin Baz dan Syaikh Ibnu Utsaimin dapat memanfaatkan penelitian ini.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maiman, Turki Ibn Abdullah ibn Shalih. *As Samin min Akbar asy Syekh Al-Utsaimin*, cet ke 1. Riyadh: Islamway, 2019.
- Al-Marbawi, Muhammad Idris Abdul Rauf. Kamus Idris al-Marbawi. Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1995.
- Al-Muri, Isom bin Abdul Mu'im. *Ad-Durru as Samim*. Mesir: Darul Bashirah, 2003.
- Al-Qardhawi. *Fiqh Muqasid Syari'ah*. Terjemah: Arif Munandan Riswanto. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Islam Bicara Seni*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2019.
- Ashraf, Abu Muhammad. *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah li Ashab al-Fadilah al-Ulama*. Cet 1. Riyadh: Makkah dar Al-Tabriyyah, 1995.
- Ash-Shiddiqy. *Pokok-Pokok Kajian Hadis Dirayah*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976.
- Atabik, Ahmad (2016). Metode Tarjih Dalam Kajian Hadis. *Jurnal Kajian Hadis*. 2 (1), 136.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarah Kasyfusi Syubhat wa Yalihi Syarh al-Ushul as-Sittah*. Riyadh: Dar Tsuraya, cet II, 2016.
- Az-Zahrani, Nasir ibn Musfir. *Ibn al-Utsaimin al-Imam az-Zahid*. Mekkah: Dar Ibnu al-Juri, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh a-Islami*. Juz 1. Al-Maktabah al-Assad, 2006.
- Bakhtiar (2015). Epistimologi Bayani, Ta'lili, dan Istishlahi Dalam Pengembangan dan Pembaruan Hukum. 18 (1). 5 (2 halaman).
- Baz, bin Abdul Aziz. *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwiyah*. Riyadh: Dar Ashda' Mujtama', 1427 H.
- Bin Baz, Abdullah Abdul Aziz. *Fatwa-Fatwa Terkini*. Terj: Mustafa Aini. Jakarta: Darul Haq. Jilid 1, 2003.
- Bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah. *Petuah-Petuah Syaikh Bin Baz*. Cet 1. Terj: Helmi Bahzer. Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2017.

- Bull, Stephen. Photography. Oxion: Routledge, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam. Cet 1. Jilid 2. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dali, Peunah. Menelusuri Pemikiran Mashlahat dalam Hukum Islam. Penyunting: Iqbal Abdurrauf Saimin. Jakarta: Panji Mas, 1988.
- Effendi, Satria. Ushul Fiqh. Cet 3. Jakarta: Predana Media Grup, 2009.
- Effendi, Satria. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2005.
- Farih, Amir. Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad al-Maliky. Semarang: IAIN Wali Songo, 2014.
- Fuad, Ahmad Masfuful (2016). Qiyas Sebagai Salah Satu Metode *Istinbath al-Hukum*. XV (1), 46-48.
- Hamdani, Ibnu Muslim Ahmad. Biografi Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Majalah Salafy, edisi XXV, 1998.
- Haq, Hamka. Falsafat Ilmu Fiqh. Makasar: Yayasan al-Ahkam, 1998.
- Haroen, Nasrun. Ushu Fiqh I. ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Hasan, Khalid Ramadhan. *Mujmam Ushul al-Fiqh*. Kairo: T.P, 1998.
- Kamus Dewan, perpustakaan Negara Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.
- Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Cet 2. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Karyadi, Bambang. Fotografi (Belajar Fotografi. Bogor: Nahlmedia, 2007.
- Mahall, Ahmad Mujnab. Hadis-Hadis Muttafaqun Alaih Bagian Munakahat dan Muamalah. Jakrta: Predana Media, 2004.
- M. Wantu, Fence. Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: UNG Press, 2015
- Nizar, Muhammad Coirun (2017). Qaul Shahabi dan Aplikasinya dalam Fiqh Kontemporer. 1 (1). 22-23.
- Qardhawi, Yusuf. Halal dan Haram. Terjmahan: Abu Sa'id dan Annur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Rabbani Press, 2002.
- Rahmawati, Aviani (2015). Sejarah Fotografi. Jurnal Fotografi. Hal 1.

- Romli. Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam. Cet 1. Depok: Predana Media Group, 2017.
- Setiadi, Teguh. Dasar-Dasar Fotografi, Cara Cepat Memahami Fotografi. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2017.
- Shalih Utsaimin, bin Muhammad. *Majmu' Fatawa war Rasail Fadhilatul Syekh*. Riyadh: Dar al-Wathan, 1413.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Cet 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Utsaimin, Muhammad bin Shaleh. *Al-Ushul min I'ilmu Ushul*. Kairo: Darul Aqidah, 2003.
- Wekke, Suardi Ismail dkk. Islam dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama. Yogyakarta: V Budi Utomo, 2012.
- Yafie, Ali. Konsep-Konsep Istihsan, Istishlah, dan Mashlahat *al-Ammah*. Jakarta: Pramadina, 1994.
- Yunus, Muhammad. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973.
- Yusdani dan Amir Mu'alim. Ijtihad dan Legilasi. Yogyakarta: UII PRESS, 2004.
- Zahrah, Abu Muhammad. Fiqh Islam: Mazhab dan Aliran. Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014.
- Zuhri, Saefuddin. Kumpulan Tanya Jawab Seputar Sholat. Jawa Timur: Almahira, 2007.